



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dalam rangka penanganan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara yang bersumber dari Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 B Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 B Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018; diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) selokan;
 - 6) tempat pembuangan sampah;
 - 7) gerobak sampah;
 - 8) kendaraan pengangkut sampah;
 - 9) mesin pengolah sampah; dan
 - 10) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) jalan pemukiman;
 - 3) jalan poros Desa;
 - 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6) jembatan Desa;
 - 7) gorong-gorong;
 - 8) terminal Desa; dan
 - 9) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);

- 4) telepon umum;
 - 5) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 6) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) jambanisasi;
 - 4) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 6) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 8) balai pengobatan;
 - 9) posyandu;
 - 10) poskesdes/polindes;
 - 11) posbindu;
 - 12) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - 13) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5) taman belajar keagamaan;
 - 6) bangunan perpustakaan Desa;
 - 7) buku/bahan bacaan;
 - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9) sanggar seni;
 - 10) film dokumenter;
 - 11) peralatan kesenian; dan
 - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) percetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

- 12) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) tumpang Desa;
 - 3) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - 4) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang; dan
 - 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cendermata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan *outbound*;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;
 - 10) angkutan wisata; dan
 - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilangan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;

- 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan abrasi pantai; dan
 - e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - b. pembangunan gedung pengungsian;
 - c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. Kegiatan pembersihan lingkungan perumahan yang terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, dapat dilaksanakan melalui program padat karya.
 7. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan mobilisasi peralatan untuk menunjang proses rehabilitasi.
 8. Pembiayaan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dan huruf d, angka 6 dan angka 7 dilakukan melalui perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan Perubahan APBDes Tahun 2018.
 9. Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan Perubahan APBDes Tahun 2018 sebagaimana dimaksud angka 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 A, sehingga Pasal 11 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pembiayaan dalam rangka pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini hanya untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat bencana gempa bumi sebagaimana telah diprogramkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan kegiatan-kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini digunakan untuk kegiatan yang sangat mendesak dan darurat sehingga penggunaan Dana Desa dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Oktober 2018
BUPATI LOMBOK UTARA, *f*
H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,
—

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 40

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 40 Tahun 2018
Tanggal : 12 Oktober 2018
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018.

PROSEDUR DAN MEKANISME PERUBAHAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Prosedur dan mekanisme perubahan RKP Desa 2018 dan APB Desa 2018 untuk merespon dampak bencana dan kebutuhan untuk menangani dampak bencana gempa bumi yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa melakukan revisi RKP-Desa 2018, dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa melakukan review (kaji ulang) dokumen RKPDesa 2018. Review ini bertujuan untuk: (a). Mengidentifikasi status realisasi RKPDesa; dan (b). Mengkaji keberlanjutan kegiatan yang termuat dalam dokumen RKPDesa. Proses review dokumen RKPDesa dilakukan dengan menggunakan *format – 1. Identifikasi status realisasi dan keberlanjutan kegiatan dalam RKP Desa 2018.*
 - b. Kepala Desa mengidentifikasi kegiatan yang perlu dimasukkan dalam RKP Desa Perubahan. Proses identifikasi ini dilakukan melalui pengkajian data/informasi tentang kerusakan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi. Disamping itu, kepala desa perlu melakukan peninjauan lapangan dan diskusi dengan komponen masyarakat yang terdampak gempa. Kegiatan yang diprioritaskan untuk dimasukkan dalam RKP Desa Perubahan untuk merespon dampak bencana gempa bumi antara lain seperti:
 - 1) Bantuan stimulan barang untuk pembangunan hunian sementara.
 - 2) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, seperti upah kerja, penyediaan alat kerja, termasuk pengangkutan puing dan hasil bongkaran ke tempat pembuangan;
 - 3) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) Penyediaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat.
 - 5) Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang terdampak bencana gempa bumi, termasuk penyediaan sekolah darurat untuk PAUD.
 - 6) Sarana prasarana untuk penanggulangan dan penanganan dampak bencana lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) Pembangunan sarana prasarana darurat, dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pelayanan kesehatan di polindes dan posyandu, seperti penyediaan tenda pelayanan, rehabilitasi gedung, dan penyediaan alat pendukung (tidak termasuk alat kesehatan/alkes) pelayanan kesehatan di polindes dan posyandu.
 - 8) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang terdampak bencana, seperti bantuan obat-obatan, vitamin, perlengkapan P3K, makanan tambahan, dan sebagainya.

